

Nomor : B-46/PM.00.02/K.LA-15/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

1 Oktober 2025

Kepada, Yth.

Ketua KPU Kota Metro

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III dapat dijalankan oleh KPU Kota Metro sesuai dengan prosedur, maka Bawaslu Kota Metro mengimbau kepada KPU Kota Metro untuk:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kota Metro;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
 - c. Dandim 0411/KM
 - d. Polres Kota Metro

- e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kota Metro
 - f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kota Metro
 - g. Instansi terkait, Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
- a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1). Hasil sinkronisasi;
 - 2). Hasil Koordinasi;
 - 3). Laporan dari Masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal Dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7) Warga Negara Asing;
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Menambah Pemilih baru meliputi :
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang tekah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
- a. Bawaslu Kota Metro;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikn Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
- a. Bawaslu Kota Metro;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
 - c. Instansi terkait lainnya.

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Metro melalui :
 - a. Laman KPU Kota Metro;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Metro;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Metro;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Metro dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



BADAWI IDHAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan.